

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kebijakan KUA Anjir Pasar terkait persyaratan tambahan berupa buku nikah orang tua pada tahap administrasi pendaftaran nikah diluar persyaratan yang disebutkan dalam peraturan. Jika dilihat dari sisi hukum positif, pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif yang diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab negara guna menciptakan jaminan, keamanan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.¹ Pencatatan perkawinan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri dan anak-anaknya.²

Dengan demikian pencatatan perlu dilaksanakan dalam pendaftaran nikah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mereka terutama dalam penelitian ini yang berkaitan dengan hubungan antara anak perempuan dengan wali nasabnya. Secara hukum negara, sah atau tidaknya sebuah perkawinan bergantung pada pencatatan perkawinan itu sendiri, yaitu jika telah dicatatkan pada kantor urusan agama, selama perkawinan itu belum tercatat dikantor urusan agama, maka

¹Imron Rosyadi dan Aisyah Kahar, "Analysis of Legal Certainty Aspects In Indonesian Marriage Registration Rule," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* vol 12. No 3 (November 2023): 475, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.469-488>.

²Nurul Miqat dkk., "The Validity of Marriage Agreement Regarding Properties In Unregistered Marriages," *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 10 No 2 (2021): 293, <https://doi.org/10.20961/yustisia.%2520v10i2.48751>.

perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dimata negara walaupun secara agama adalah sah.

Hal ini berdasar pada Pasal 2 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³ Kemudian dijelaskan pula dalam bab II KHI yang menjadi dasar perkawinan yaitu pada pasal 6 ayat 2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁴

Maka dengan demikian perkawinan akan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama dan negara, Dalam penelitian ini diantara rukun dan syarat perkawinan tersebut salah satunya adalah adanya seorang wali dalam Perkawinan.⁵ Sehingga ada atau tidaknya seorang wali nikah menjadi unsur penting dalam sebuah perkawinan. Dalam kompilasi hukum islam pasal 14 tentang rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawianan harus ada :

1. Calon suami;
2. Calon isteri;

³“UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 14 Januari 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁴KEMENAG RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018), 6.

⁵Novita dan Budi Rahmat Hakim, “Transfer Of Marriage Guardian (Analysis Of Nikah Isbat Decision Number 442/Pdt.G/2022/PA.Spt),” *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol. 7, No. 2 (2023): 283, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>.

3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan qabul;⁶

Wali nikah berperan sebagai salah satu rukun yang bersifat fundamental dalam perkawinan. Oleh sebab itu Sebelum perkawinan dilaksanakan maka perlu diketahui kejelasan mengenai nasab atau garis keturunan calon pengantin perempuan. Kejelasan nasab ini perlu dilakukan karena status perkawinan orang tua dapat berada dalam kondisi yang berbeda. Hal ini karena adanya pernikahan tercatat ada yang tidak tercatat atau bahkan dalam kondisi hukum tertentu sehingga keadaan ini dapat berdampak pada penentuan status hukum wali nasab terhadap anak.⁷

Dalam (Al-Fiqhu 'ala al-madzahib al-arba'ah jilid 4) menjelaskan tentang wali nikah sebagaimana kutipan berikut:

ما رواه الزُّهْرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَمَا إِمْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
ومنها ما رواه ابنُ مَاجَةَ، والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ
الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا⁸

“Apa yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri dari Aisyah, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka perkawinannya tidak sah, dan di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Daraqutni dari diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Seorang wanita tidak boleh mengawini dirinya sendiri”.⁹

⁶KEMENAG RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

⁷Hardiyanto Putra Limonu, *Legal Considerations In Appointing A Marriage Guardian For A Child Born Out of Wedlock*, 2024, 103–4, <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/DLJ/>.

⁸Abdul Rahman Al-Jazeera, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahib Al Arba 'ah Jilid 4*, jilid 4 (Rumah buku Ilmiah, t.t.), 46.

⁹Al-Jazeera, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahib Al Arba 'ah Jilid 4*, 29.

Dari kutipan tersebut menunjukkan pentingnya seorang wali dalam pernikahan. Selain itu jika dilihat dari pencatatan perkawinan yang menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan wali nasab oleh KUA adalah menggunakan buku nikah orang tua yang menjadi salah satu persyaratan administratif, syarat yang dikhususkan bagi perempuan anak pertama. Yang selanjutnya kepala KUA/ PPN yang bertugas di KUA akan memeriksa apakah ada indikasi calon pengantin perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya. Apabila ditemukan indikasi tersebut tersebut, maka ayahnya tidak dapat secara langsung ditunjuk sebagai wali nasabnya. Hal ini adalah bentuk kehati-hatian dalam penentuan wali.¹⁰

Berkaitan dengan nasab seorang anak dapat dihubungkan pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya”.¹¹ Sejalan dalam KHI diperjelas pada pasal 100 yang menjelaskan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹²

Adapun mengenai wali nikah dalam Pasal 20 ayat 2 KHI bahwa “ wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim”.¹³ Mengenai wali hakim sendiri dalam

¹⁰Ahmad Taofik Ardiansah, ”Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tuanya (Studi Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kecamatan Pedurungan)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 6.

¹¹Database Peratur. JDIIH BPK, “UU No. 1 Tahun 1974.”

¹²KEMENAG RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 51.

¹³KEMENAG RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 12–13.

kompilasi hukum islam pasal 23 ayat 1 nya berbunyi “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib atau adhal atau enggan”.¹⁴

Di dalam (Bughayah al- Mustasyidin, 386). Berdasarkan pandangan imam syafi’i dan hanafi untuk memastikan sah atau tidaknya hubungan nasab atau pertalian kekerabatan antara anak dan ayahnya dapat diakui apabila melewati batas enam bulan dalam kandungan sejak tanggal ibunya dinikahi dengan waktu dilahirkan anaknya.¹⁵ Secara umum, nasab seorang anak yang lahir dari suatu kehamilan bisa tidak ditetapkan kecuali telah memenuhi ketentuan batas minimal dan maksimal kehamilan. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan iddah dan para ulama fikih sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan dari waktu senggama menurut mayoritas ulama dan dihitung dari akad nikah menurut pendapat imam abu hanifah.¹⁶

Hal tersebut tampaknya yang dijadikan acuan oleh KUA Anjir Pasar mengenai batas usia kehamilan yang kurang dari 6 bulan pernikahan sebagai alasan untuk menetapkan wali nikah yang sah bagi anak perempuan lewat buku nikah orang tuanya. Dengan alasan pernah terjadi kasus catin yang kurang dari 6 bulan sehingga KUA mengambil langkah preventif menggunakan buku nikah untuk menetapkan wali nikah bahkan penggunaan wali hakim jika diperlukan.

¹⁴ KEMENAG RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 15.

¹⁵ “Kanwil Kemenag Kalsel,” diakses 13 Juni 2026, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/698/Benang-Kusut-Nasab-Anak-Hasil-Hubungan-Gelap>.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10 (t.t.), 28.

Berhubungan dengan pencatatan perkawinan, sebelum seseorang melaksanakan perkawinan maka ada syarat-syarat dan berkas yang perlu di penuhi oleh calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA. Dan persyaratan administratif nikah yang dimaksud disebutkan dalam PMA No. 30 tahun 2024 pasal ke-4.¹⁷ Dari point-point tersebut tidak ada menyebutkan buku nikah orang tua menjadi salah satu syarat administratif yang wajib di penuhi oleh calon pengantin, tetapi dalam praktiknya hal tersebut dijalankan oleh KUA Anjir Pasar. Dengan pemaparan diatas, Peneliti tertarik meneliti lebih jauh dan menjadikannya sebuah penelitian yang berjudul “Kebijakan KUA Anjir Pasar dalam menetapkan buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat administratif pendaftaran nikah”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui masalah yang dapat digali dalam penelitian ini maka Peneliti merumuskan 2 pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan dari kebijakan KUA anjir pasar dalam menetapkan buku nikah orang tua sebagai syarat administratif pendaftaran nikah?
2. Apa saja kendala dan solusi yang diberikan KUA anjir pasar ketika buku nikah orang tua tidak ada?

¹⁷ “Peraturan Menag No. 30 Tahun 2024,” Database Peraturan| JDIH BPK, diakses 12 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024>.

C. Tujuan Masalah

Mengacu pada 2 pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan dari kebijakan KUA anjir pasar dalam menetapkan buku nikah orang tua sebagai syarat administratif pendaftaran nikah.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang diberikan KUA anjir pasar ketika buku nikah orang tua tidak ada.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi merupakan manfaat atau kontribusi penelitian terhadap bidang penelitian yang mana Peneliti bedakan menjadi dua, yaitu ada manfaat yang dapat dilihat dari segi teoritis dan dari segi praktis sebagaimana penjelasan berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional dalam konteks akademis yaitu Sebagai berikut:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam khazanah keilmuan yang dapat menjadi rujukan bagi Peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian dikemudian hari.
- b. Dapat berkontribusi memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada literatur fakultas syariah di

Universitas Islam Negeri Antasri Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah didapat dan dipelajari selama perkuliahan.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan masa studi pada program studi S-1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah kekeliruan dan kesalahan dalam penafsiran terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Penelitian ini, maka Peneliti membuat definisi operasional guna membatasi istilah makna yang lebih luas. definisi operasional yang dimaksud dapat Peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan

Dalam KBBI kebijakan dimaknai sebagai kecakapan, kemahiran, kebijaksanaan, serta rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam menjalankan suatu tugas, kepemimpinan dan bagaimana cara bertindak dalam pemerintahan maupun suatu organisasi).¹⁸ Dalam penelitian ini kebijakan merujuk kepada persyaratan tambahan yang digunakan oleh sebuah instansi yaitu KUA anjir pasar dalam menetapkan buku nikah orang tua sebagai

¹⁸ “Arti kata bijak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 April 2025, <https://kbbi.web.id/bijak>.

persyaratan wajib yang dikhususkan untuk perempuan jika dia anak pertama yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan wali nikah bagi calon pengantin.

2. Buku Nikah

Menurut PMA No. 20 tahun 2019 buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku.¹⁹ Dalam penelitian ini buku nikah yang dimaksud adalah buku nikah milik orang tua dari catin perempuan apabila dia merupakan anak pertama. Dari buku inilah KUA akan melakukan cross check (memeriksa kembali) antara waktu akad kedua orang tuanya dengan waktu kelahiran anaknya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian tanggal, yakni catin lahir kurang dari enam bulan sejak perkawinan orang tuanya maka ia tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, sehingga peran wali dialihkan kepada wali hakim untuk menikahkannya.

3. Syarat Administratif

Dalam KBBI syarat adalah janji (ketentuan, atau tuntutan yang harus dipenuhi, segala sesuatu yang perlu ada atau tersedia).²⁰ Sedangkan administratif dalam KBBI berkaitan dengan administrasi,²¹ administratif merupakan kata yang identik dengan berbagai pekerjaan yang mencakup pendataan, pencatatan

¹⁹ "Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019," Database Peraturan| JDIH BPK, diakses 14 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.

²⁰ "Arti kata syarat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 13 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/syarat>.

²¹ "Arti kata administratif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 13 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/administratif>.

dan kegiatan surat-menyurat.²² Dalam penelitian ini syarat administratif adalah berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berisi identitas kependudukan dalam hal ini berisi identitas para calon pengantin yang harus dilengkapi oleh mereka guna mencatat perkawinannya agar terdaftar di KUA sehingga pernikahan tersebut dapat dianggap sah oleh agama dan negara.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai sumber referensi tambahan untuk penelitian ini sehingga perlu Peneliti cantumkan untuk menghindari anggapan adanya hasil plagiarisme terhadap karya orang lain. Maka dari itu Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh Peneliti tentang **“Kebijakan KUA Anjir Pasar Dalam Menetapkan Buku Nikah Orang Tua Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Pendaftaran Nikah”**. Sehingga diharapkan pembaca dapat dengan mudah membandingkan atau menelaah isi pembahasan maupun kesimpulan yang dihasilkan oleh Peneliti dengan hasil penelitian lainnya.

1. Pertama, skripsi yang ditulis Nadia Sutia Wati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2024 berjudul **“Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Perkawinan Anak Perempuan Pertama Perspektif Mashlahah Mursalah Pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko dan Kecamatan**

²²“Pengertian Administrasi: Tujuan, Ciri, Fungsi, dan Jenisnya – Gramedia Literasi,” diakses 14 Januari 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-administrasi/?srsltid=AfmBOooZ0dK tqUPIvnX5OaxaVJ5yyzpUS08JxbnXPQMO8btGjQvc0fVt>.

Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”.²³ Perbedaanya adalah pada penelitian ini membahas mengenai urgensi buku nikah orang tua dalam perspektif masalah mursalah sedangkan penelitian yang Peneliti teliti akan membahas tentang alasan dari kebijakan KUA anjir pasar dalam menetapkan buku nikah orang tua dalam persyaratan administratif. kedua penelitian ini sama-sama tertuju pada anak pertama perempuan.

2. Kedua, tesis Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022 berjudul “Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administratif Perkawinan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada KUA di Kabupaten Lampung Utara)”.²⁴Perbedaan pada penelitian ini membahas perbedaan penerapan kebijakan buku nikah orang tua di tiga KUA dan cakupan pembahasan menggunakan sudut pandang hukum keluarga islam sedangkan penelitian yang dilakukan Peneliti akan lebih spesifik pada satu KUA dan fokus pembahasan mengenai alasan dari kebijakan KUA dan kaitannya terhadap wali dalam fikih munakahat dan peraturan undang-undang namun penelitian ini sama-sama tertuju pada anak pertama perempuan yang perlu melampirkan buku nikah orang tua sebagai syarat administratif perkawinan.

²³ Nadia Sutia Wati, “Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Mashlahah Mursalah Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Bangko Dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”.(Pekan Baru, Universitas Islam Negeri ultan Syarif Kasim Riau, 2024).

²⁴ Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, “Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara.”

3. Ketiga, skripsi berjudul “Upaya Kepala KUA Dalam Menetapkan Keabsahan Wali Pernikahan Anak Perempuan Pertama (Studi Pada KUA Kabupaten Barito Kuala)” Adalah karya dari Nuur Fitri Handayani dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2025 .²⁵ Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, penelitian ini fokus pada bagaimana upaya kepala KUA dan dasar hukum yang digunakan Kepala KUA dalam menetapkan wali nikah. Adapun penelitian yang Peneliti teliti fokus pada alasan dari kebijakan KUA anjir pasar dengan menetapkan buku nikah orang tua untuk memastikan keabsahan wali dalam pernikahan. persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama mengamati bagaimana menentukan wali nikah yang sah, kedua penelitian ini merupakan penelitian empiris.
4. Keempat, skripsi berjudul “Persepsi Kepala-Kepala KUA Kota Banjarbaru Terhadap Penyebutan Binti Pada Pernikahan Anak Luar Nikah”.²⁶ yang ditulis oleh Eva Rupita Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2021 Perbedaan penelitian ini terletak pada aspek tujuannya yakni penelitian tersebut memfokuskan terhadap pelaksanaan akad pada anak luar nikah berdasarkan sudut pandang hukum islam dan sudut pandang hukum positif. Adapun penelitian Peneliti ini berfokus pada kendala dan solusi yang diberikan KUA anjir pasar apabila buku nikah orang tua tidak ada, yang mana

²⁵ Nuur Fitri Handayani, “Upaya Kepala KUA Dalam Menetapkan Keabsahan Wali Pernikahan Anak Perempuan Pertama Studi Pada KUA Kabupaten Barito Kuala” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025).

²⁶ Eva Rupita, “Persepsi Kepala-Kepala KUA Kota Banjarbaru Terhadap Penyebutan Binti Pada Pernikahan Anak luar Nikah” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

dari buku nikah orang tua itulah KUA akan mencek antara waktu akad kedua orang tuanya dengan waktu kelahiran anaknya guna menentukan wali yang sah dalam pernikahan. Namun kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasan yakni tentang wali dalam pernikahan.

5. Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nasseem Hamed Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2024 berjudul “Pelacakan Keabsahan Hubungan Nasab Wali Dengan Catin Perempuan Oleh KUA Liang Anggang”.²⁷ Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan tentang tantangan yang dihadapi KUA liang anggang dalam melacak nasab catin perempuan dan walinya. Sedangkan penelitian yang Peneliti teliti lebih fokus pada alasan kebijakan yang diterapkan KUA anjir pasar tentang kewajiban anak pertama perlu melampirkan buku nikah orang tua guna mengetahui keabsahan wali nikah nya dan tempat penelitian ini juga berbeda. Namun ke dua penelitian ini memiliki persamaan pembahasan tentang keabsahan wali nikah bagi anak perempuan.

Dari 5 buah kajian terdahulu tersebut dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi Peneliti, dari perbedaan fokus penelitian pada penelitian terdahulu membuka sedikit ruang untuk penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yakni dari sisi alasan kebijakan KUA anjir pasar menetapkan buku nikah orang tua menjadi persyaratan administratif pendaftaran nikah serta untuk mengetahui apa kendala dan solusi yang diberikan KUA Anjir Pasar

²⁷ Nasseem Hamed, 'Pelacakan Keabsahan Nasab Wali Dengan Catin Perempuan Oleh KUA Liang Anggang' (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

jika catin tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dalam penelitian ini maka Peneliti klasifikasikan ke dalam 5 bab pembahasan secara sistematis. Adapun urutan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini menguraikain mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional memeberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan, penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi yang relevan dengan penelitian, metode penelitian, dan sistematika Penelitian

BAB II Landasan Teori: Pada bab ini berisi penjelasan definisi teoritis, yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yang berhubungan dengan perkawinan, pencatatan perkawinan, wali nikah dan *masalah mursalah*.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Laporan Penelitian : Pada bab ini berisikan hasil pembahasan yang telah diperoleh yakni dengan menyajikan hasil penelitian yang berisi pemaparan dan analisis data atas data yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung.

BAB V Penutup : Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari Penelitian yang merangkum hasil dari seluruh pembahasan yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan serta saran-saran yang dapat diberikan.